

**RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON PLERET
2021 – 2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PD.....	6
2.1. Tugas , Fungsi, dan Struktur PD.....	6
2.2. Sumber Daya PD.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan PD	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	25
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PD	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	32
3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis	36

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN	
KEBIJAKAN	40
4.1. Visi dan Misi Kabupaten	40
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	44
4.3. Strategi dan Kebijakan PD	46

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	49
5.1. Rencana Program , Kegiatan dan Indikator Kinerja	49
5.2. Rencana Program , Kegiatan dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	53
 BAB VI. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	 61
6.1. Indikator Kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	61
6.2. Indikator Kinerja Utama	62
 BAB VII. PENUTUP	 63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai	13
Tabel 2.2	Data Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	15
Tabel 2.3		17
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana	18
Tabel 2.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	29
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	35

DAFTAR GAMBAR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan, baik perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka Panjang yang substansinya saling berkaitan dan berkesinambungan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan yang disertai dengan strategi dan cara pencapaiannya dimana hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Konsep pembangunan jangka menengah daerah diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai pada waktu yang lalu dapat digunakan sebagai acuan, sehingga permasalahan yang sedang dihadapi dan tantangan ke depan dapat terselesaikan secara sistematis dan terarah. Rencana pembangunan jangka menengah yang dimaksud mencakup berbagai aspek penting kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena rencana jangka menengah ini nantinya akan memandu proses pembangunan menuju tatanan kehidupan yang diinginkan.

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan dokumen yang memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Kapanewon Pleret sebagai salah satu Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bantul tentunya juga memerlukan dokumen yang dapat dijadikan sebagai landasan dan arah yang secara umum akan menjadi indikator capaian kerja 5 tahun ke depan.

Kapanewon sebagai garda depan pelayanan kepada masyarakat, pusat pengembangan dan pelestarian budaya, dan berbagai fungsi strategis lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya memerlukan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana pembangunan yang disusun pada semua tingkatan secara ideal harus merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan mengidentifikasi jenis maupun intensitas kebutuhan tersebut. Perencanaan

pembangunan di tingkat kapanewon tidak terlepas dari perencanaan pembangunan tingkat kabupaten yang telah tersusun dalam RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra PD. Penyusunan Renstra berdasarkan pada kebutuhan dan memenuhi harapan serta memecahkan permasalahan yang secara nyata dihadapi oleh Kapanewon Pleret. Berkesinambungan dengan perencanaan sebelumnya dan menjabarkan RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati merupakan acuan utama yang akan dituangkan dalam dokumen Renstra

Renstra Kapanewon Pleret tahun 2021–2026 merupakan turunan dan penjabaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bantul dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum bagi penyusunan Rancangan Renstra PD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
 4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
-

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Pleret dimaksudkan untuk acuan bagi pelaksanaan pembangunan periode 5 tahun ke depan, serta memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan guna menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan dan juga sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kapanewon Pleret tahun 2021 sampai dengan 2026.

Renstra Kapanewon Pleret disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah kapanewon selaku Perangkat Daerah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan pemerintah yang bersih (clean government).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematik Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Perangkat Daerah
	2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas , Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kapanewon merupakan wilayah kerja Penewu sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Penewu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Oleh karena itu garis komando kapanewon langsung berhubungan dengan Bupati, dan hubungannya dengan Dinas / Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan garis koordinasi.

Tugas Kapanewon menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
 - f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
 - g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
 - j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
 - l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
 - m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan
-

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kapanewon Pleret didukung dengan Struktur Organisasi terdiri dari :

- a. Penewu
- b. Sekretariat

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
 - c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
 - d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
 - e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
 - f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
 - g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepastakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
 - h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
 - j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
-

- k. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panewu Anom sesuai dengan struktur organisasi Kapanewon Kasihan membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu

- 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mendukung kinerja sekretariat.

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan rencana program Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian,

kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

JAWATAN PRAJA

Jawatan Praja dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
-

4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon.
- c. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 - f. Pengoordinasian administrasi pertanahan;
 - g. Pengoordinasian administrasi kependudukan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 1. Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 2. Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
 4. Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
 5. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
 6. Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
 7. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
-

- k. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- l. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JAWATAN KEAMANAN

Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
 - b. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
 - d. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - f. Pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya
-

JAWATAN KEMAKMURAN

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
 - c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
 - f. Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - i. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
 - j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
-

JAWATAN SOSIAL

Jawatan Sosial dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
 - d. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
 - e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
 - f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - g. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
 - i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.
-

JAWATAN PELAYANAN UMUM

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.


Untuk melaksanakan tugas, Jawatan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. Pengekoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. Pelaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

- 1 Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
 - 2 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
 - 3 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - 4 Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - 5 Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 6 Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
-

Gambar Bagan Struktur Organisasi Kapanewon



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Pleret

2.2. Sumber Daya Perangkat

Daerah Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia di Kecamatan Kalasan secara umum telah memenuhi standar minimal, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jumlah Pegawai Kecamatan kondisi bulan Januari 2017 sejumlah 30 orang pegawai dengan perincian 27 PNS dan 3 PHL.

Tabel 2.1

Data Pegawai Kapanewon Pleret per 31 Januari 2021

No.	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Ket.
1	Saryadi, S.IP,M.Si	Pembina Tk I,IV/b	Plt. Panewu Pleret	
2	Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, MM	Pembina, IV/a	Panewu Anom	
3	Ari Susilowati, SIP	Penata Tk.I, III/d	Kepala Jawatan Praja	
4	Marji Hidayat, SIP	Penata Tk.I, III/d	Kepala Jawatan Sosial	
5	Fadlu RahmanT, SH, MM	Pembina, IV/a	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	

6	<i>Haryana, SIP</i>	<i>Penata Tk.I, III/d</i>	<i>Kepala Jawatan Keamanan</i>	
7	<i>Sadimin, S.TP</i>	<i>Penata Tk.I, III/d</i>	<i>Kepala Jawatan Kemakmuran</i>	
8	<i>Nur Syamsiyah, SST</i>	<i>Penata Tk.I, III/d</i>	<i>Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan</i>	
9	<i>Purdiyanti</i>	<i>Penata Muda Tk.I, III/b</i>	<i>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>	
10	<i>Kuwata, S.Pd</i>	<i>Penata Muda Tk.I, III/b</i>	<i>Analisis Kemasyarakatan</i>	
11	<i>Dwi Sudaryono</i>	<i>Penata Muda Tk.I, III/b</i>	<i>Pengelola Sarana dan Prasarana pada Subbag. Umum dan Kepegawaian</i>	
12	<i>Tri Wijayatun</i>	<i>Pengatur Tk.I, II/d</i>	<i>Pengadministrasi Umum pada Subbag. Umum & Kepegawaian</i>	
13	<i>Hartiningsih</i>	<i>Penata Muda Tk.I, III/b</i>	<i>Pengadministrasi Keuangan pada Subbag. Program dan Keuangan</i>	
14	<i>Riyanto</i>	<i>Pengatur Muda Tk.I, II/b</i>	<i>Bendahara</i>	
15	<i>Fahrudin</i>	<i>Pengatur, II/C</i>	<i>Pengelola Administrasi Pemerintahan</i>	
16	<i>Surti Raharja</i>	<i>Penata Muda Tk.I, III/b</i>	<i>Pengelola Pelayanan dan Diseminasi Informasi pada Jawatan Pelayanan Umum</i>	
17	<i>Paijo</i>	<i>Penata Muda Tk.I, III/b</i>	<i>Pengadministrasi Umum pada Jawatan Kemakmuran</i>	
18	<i>Nugraheni Debie Susilo, SE</i>	<i>Penata Muda, III/a</i>	<i>Calon Analisis Program Perencanaan</i>	
19	<i>Isnandar Hadi</i>	<i>Pengatur Tk.I, II/d</i>	<i>Carik Bawuran</i>	

Tabel 2.2**Data Pegawai Kapanewon Pleret
berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai**

No.	Nama dan NIP	Jenis Kelamin		Pendidikan					
		L	P	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1	<i>Saryadi, S.IP,M.Si</i> 197612181995111001	√							√
2	<i>Evie Nur Siti Fatonah, S.Sos, MM</i> 197201021998032009		√						√
3	<i>Ari Susilowati, SIP</i> 197904231998032003		√					√	
4	<i>Marji Hidayat, SIP</i> 196911141992031005	√						√	
5	<i>Fadlu RahmanT, SH, MM</i> 196709151995031002	√							√
6	<i>Haryana, SIP</i> 196412071986021004	√						√	
7	<i>Sadimin, S.TP</i> 196408061986021005	√						√	
8	<i>Nur Syamsiyah, SST</i> 197711301997032001		√					√	
9	<i>Purdiyanti</i> 197606271997032002		√					√	
10	<i>Kuwata, S.Pd</i> 196412071989031008	√						√	
11	<i>Dwi Sudaryono</i> 196305011991031008	√				√			
12	<i>Tri Wijayatun</i> 198105152008011026	√				√			
13	<i>Hartiningsih</i> 197005011994032004		√			√			
14	<i>Riyanto</i> 198203022012121001	√				√			
15	<i>Fahrudin</i> 196906152009061001	√				√			

16	Surti Raharja 196408041987021003	√				√			
17	Paijo 196305201990101001	√				√			
18	<i>Nugraheni Debie Susilo, SE</i> 199512062020122018		√					√	
19	Isnandar Hadi 196707192007011025	√				√			

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Kapanewon Pleret berdasarkan Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan						KET
		Laki-laki	Peremp	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	
1	Panewu	√							√	
2	Panewu Anom		√						√	
3	Kawat Praja		√					√		
4	Kawat Sosial	√						√		
5	Kawat Pelayanan Umum	√							√	
6	Kawat Keamanan	√						√		
7	Kawat Kemakmuran	√						√		
8	Subbag. Umum & Kepegawaian		√					√		
9	Subbag. Program & Keuangan		√					√		

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pemerintah Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Meja	79	baik
2	Lemari	16	baik
3	AC	10	baik
4	Rak Kayu	1	baik
5	Kursi	254	baik
6	Filling Cabinet	6	baik
7	Komputer	9	baik
8	Printer	12	baik
9	LCD	3	baik
10	Mesin Ketik	1	baik
11	Laptop	8	baik

Luas tanah areal perkantoran Kapanewon Pleret seluas m2, dengan bangunan seluas m2 yang terdiri dari bangunan untuk perkantoran dan rumah dinas, musola. Untuk pelaksanaan kegiatan terdapat kelengkapan alat tulis, mebeleur, dan peralatan elektronik yang cukup memadai untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi perkantoran dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

2.3 Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Pleret selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Pleret Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	IKM	80	80	85	90	90	90	81	96,6	97	96	95,82	90	101,25	120,75	114,12	106,67	106,47	100
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	95	100	100	70,5	100	100	95	100	100	98,12	117,65	111,11	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	95	75	100	100	88	100	95	100	125	117,65	100	111,11	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan	70	80	85	90	93	95	69	80	85	70	50	95	98,57	100	100	77,78	53,76	100

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 di rencanakan selalu menaikkan 10% dari anggaran tahun sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

- a. Tidak/belum sinkronisasi kebijakan Pemerintahan pusat dengan daerah, yang cenderung pemerintah pusat memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi riil di masyarakat dan tanpa disertai dengan fasilitas/sarana penunjang.
- b. Masyarakat menuntut layanan yang cepat tanpa memahami proses.
- c. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya kasus yang menimpa pejabat di tingkat daerah maupun nasional.
- d. Bertambahnya angka pengangguran sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- e. Semakin majunya teknologi informasi, sehingga ada kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang belum diimbangi tingkat pemahaman dan selektifitas terhadap informasi.
- f. Dinamika masyarakat yang sangat dinamis dalam merespon perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.

2.4.2 Peluang

- a. Perkembangan wilayah akan nampak semakin pesat dengan adanya otonomi daerah.
 - b. Terbukanya peluang bagi kapanewon untuk dapat menciptakan strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat pembangunan wilayah.
 - c. Pemerintah kapanewon memiliki keleluasan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan
 - g. Kebijakan otonomi daerah, memberikan kesempatan adanya penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Penewu
 - h. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan semangat bergotong royong
-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Pleret masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kapanewon Pleret

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	- Sarana dan prasarana pelayanan yang masih perlu di dibenahi	1. Ruang pelayanan kurang luas 2. Sarana penunjang yang ada belum lengkap
		- Kemampuan SDM belum optimal	- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM
2.	Masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Koordinasi dan kualitas SDM Kapanewon dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal	Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani
3.	Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes	Masih kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes	Kompetensi SDM kurang memadai
4.	Realisasi usulan Musrenbang Kapanewon belum optimal	Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi.	Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kapanewon

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 adalah:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA“

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Pleret terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-1	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel menghadirkan pelayanan publik prima	Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal	Keterbatasan SDM Kapanewon dalam rangka menghadapi tuntutan publik akan adanya Pelayanan Terpadu Kapanewon (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.
		Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi	Rendahnya pola pikir (<i>mindset</i>) melayani masyarakat
		Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
		Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja	Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pleret tidak ada Renstra Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan Kapanewon Pleret.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Pleret tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kapanewon Pleret.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Kapanewon Pleret	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Kawasan peruntukan pariwisata	Kapanewon Pleret merupakan kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bantul, hal ini dapat menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan obyek wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transaksi ekonomi bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa lokasi diantaranya yang menjadi obyek wisata, seperti Taman Glugut Kalurahan Wonokromo, Museum sejarah purbakala dan wisata air banyu kencono Kalurahan Pleret, Puncak Gebang Sosok Kalurahan Bawuran.	Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulan wilayahnya masing masing dan penataan sarana prasarana wisata belum dilakukan secara optimal

2.	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kapanewon Pleret merupakan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan, memberikan peluang bagi pengusaha property.	Masalah sosial kerawanan
----	-------------------------------	---	--------------------------

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Pleret Ditinjau dari Implikasi KLHS

No	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Kapanewon Pleret	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Banyaknya kawasan perumahan	Pleret merupakan kawasan perkotaan dan pedesaan yang memberikan peluang bagi pengusaha properti	<ul style="list-style-type: none"> - Mengancam kerusakan lingkungan - Masih banyak Lahan hijau di wilayah Kapanewon Pleret
2.	Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan - Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan yang berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan Kapanewon tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Pleret sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Pleret yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
 - 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kapanewon dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kalurahan.
 - 3) Kapanewon Pleret sebagai Kawasan Cagar Budaya, belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian, Wisata Kerajinan, Kuliner) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - 4) Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kapanewon berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
 - 5) Beberapa titik di tiga Kalurahan yaitu Kalurahan Segoroyoso, Bawuran dan Wonolelo masih terdapat rawan longsor dan perlu adanya upaya penanggulangan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi adanya dampak bencana.
 - 6) Penataan kawasan budidaya perikanan air tawar.
Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan budidaya ikan air tawar, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan air tawar oleh masyarakat.
-

7) Alih fungsi lahan pertanian

Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Pleret merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kapanewon Pleret

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Indikator Kinerja		Target Indikator Kinerja			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	10
1.	Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	90	90	91	92	93	94

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kapanewon Pleret

VISI :			
“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA “			
MISI ke 1 :			
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan publik 2. Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan model layanan berbasis TI 2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dan pelaporan dengan Kalurahan

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Pleret disajikan pada tabel berikut :

TABEL T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Pleret
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian pada tahun awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Targ et	R P.	Targ et	R P.	Ta rget	R P.	Ta rget	R P.	Ta rget	R P.			Ta rget	R P.
1	2	3				4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14	15	16
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di kapanewon	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	4	01	04		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	-	100%												Kapanewon Pleret	Pleret
		4	01	04	2,04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan Pengendalian di Kapanewon	-	100%												Kapanewon Pleret	Pleret
		7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)														Kapanewon Pleret	Pleret

		7	0	0	2,0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah Kec. Sewon												Kapanewon Pleret	Pleret	
		7	0	0	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasi rasi Keuangan Perangkat Daerah													Kapanewon Pleret	Pleret
		7	0	0	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum													Kapanewon Pleret	Pleret
		7	0	0	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah													Kapanewon Pleret	Pleret
		7	0	0	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum													Kapanewon Pleret	Pleret
		7	0	0	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah													Kapanewon Pleret	Pleret
		7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik													Kapanewon Pleret	Pleret

		7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan												Kapanewon Pleret	Pleret
		7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan												Kapanewon Pleret	Pleret
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat												Kapanewon Pleret	Pleret
		7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa												Kapanewon Pleret	Pleret
		7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan												Kapanewon Pleret	Pleret
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon												Kapanewon Pleret	Pleret
		7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum												Kapanewon Pleret	Pleret

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Pleret dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Pleret yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon	90	90	91	92	93	94	94	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kapanewon Pleret tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan Kapanewon Pleret yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kapanewon Pleret serta berpedoman pada RPJMD tahun 2022-2026. Renstra Kapanewon Pleret tahun 2022-2026 akan menjadi pedoman Kapanewon Pleret dalam menyusun Renja Kapanewon Pleret tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.